



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 141/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Stb. (perlindungan anak)

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	GIMIN
Tempat Lahir	:	Jogyakarta
Umur/ tanggal lahir	:	56 tahun/ 06 Juni 1958
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn Namo Kumbahang, Kec Salapian Kab Langkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa didalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama SYAHRIAL,SH dari Law Office “SYAHRIAL,SH. & ASSOCIATES” Advokat beralamat kantor di Jalan Perjuangan No 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat berdasarkan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Januari 2015

TERDAKWA DITAHAN;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d 27 Januari 2015
- Diperpanjang oleh Penuntut umum sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d 08 Maret 2015
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d 24 Maret 2015
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 16 April 2015
- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 17 April 2015 s/d 15 Juni 2015
- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama
Terdakwa GIMIN nomor B-111/N.2.25/APB/03/2015 dari Kepala
Kejaksaan Negeri Stabat;

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 141/Pid/2015/
PN.Stb (perlindungan anak) tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 141/Pid/2014/PN.Stb
(perlindungan anak) tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili
perkara Terdakwa tersebut;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan
dalam perkara Terdakwa tersebut

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk
PDM-37-III/Stbat/03/2015 tertanggal 17 Maret 2015;
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No.
Reg. Perk PDM 37-III/Stbat/03/2015 tertanggal 20 April 2014

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-37-III/
STBAT/03/2015 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa
melakukan tindak pidana sebagai berikut

Pertama:

Bahwa ia terdakwa GIMIN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi
pada bulan juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu di atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Ds Namo
Kumbahang Kec Salapian Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat
lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Setiap orang
yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan
mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wib ketika saksi korban
NUR LABAIKA sedang tidur dikamar bersama dengan abang saksi korban NUR
LABAIKA yang bernama SAWALUDDIN tiba-tiba datang terdakwa GIMIN kedalam



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mengenai saksi korban NUR LABAIKA kemudian saksi korban NUR LABAIKA berkata "MAU NGAPAIN KEK?.." terdakwa pun menjawab "DIAM AJA KAU" kemudian terdakwa langsung mengangkat saksi korban NUR LABAIKA kedalam kamar terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa lalu terdakwa menidurkan saksi korban NUR LABAIKA diatas tempat tidur sambil berkata "DIAM KAU, KALAU KAU ENGGAK MAU, NANTI KAU KUSURUH TIDUR DILUAR" selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam milik saksi korban NUR LABAIKA setelah itu terdakwa juga membuka sarung dan celana dalam terdakwa sampai keadaan setengah telanjang dan terdakwa langsung menciumi wajah saksi korban NUR LABAIKA dan terdakwa menyuruh saksi korban NUR LABAIKA untuk menghisap kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa pun mencium vagina saksi korban NUR LABAIKA lalu terdakwa pun langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam vagina saksi korban NUR LABAIKA lalu mengoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan naik turun sampai terdakwa merasa klimaks dan pada saat sperma terdakwa akan keluar terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dari dalam vagina saksi korban NUR LABAIKA dan membuang cairan sperma terdakwa kelantai. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000,- setiap kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana kurang lebih enam kali. Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Ripertum No. 29/VER/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. Miranda Diza, SpOG Nip. 19761204 200903 2 003 dokter pada Puskesmas Stabat dengan hasil pemeriksaan pada Genetalia : tampak laserasi trauma tumpul pada hymen inferporata arah jarum jam 2,3,5,6,9,11,12 dengan kesimpulan Hymen tidak intake.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa GIMIN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Ds Namo



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kumudung Kua Samahakaputien Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wib ketika saksi korban NUR LABAIKA sedang tidur dikamar bersama dengan abang saksi korban NUR LABAIKA yang bernama SAWALUDDIN tiba-tiba datang terdakwa GIMIN kedalam kamar dan mendekati saksi korban NUR LABAIKA kemudian saksi korban NUR LABAIKA berkata "MAU NGAPAIN KEK ?.." terdakwa pun menjawab "DIAM AJA KAU" kemudian terdakwa langsung mengangkat saksi korban NUR LABAIKA kedalam kamar terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa lalu terdakwa menidurkan saksi korban NUR LABAIKA diatas tempat tidur sambil berkata "DIAM KAU, KALAU KAU ENGGAK MAU, NANTI KAU KUSURUH TIDUR DILUAR" selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam milik saksi korban NUR LABAIKA setelah itu terdakwa juga membuka sarung dan celana dalam terdakwa sampai keadaan setengah telanjang dan terdakwa langsung menciumi wajah saksi korban NUR LABAIKA dan terdakwa menyuruh saksi korban NUR LABAIKA untuk menghisap kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa pun mencium vagina saksi korban NUR LABAIKA lalu terdakwa pun langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam vagina saksi korban NUR LABAIKA lalu mengoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan naik turun sampai terdakwa merasa klimaks dan pada saat sperma terdakwa akan keluar terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dari dalam vagina saksi korban NUR LABAIKA dan membuang cairan sperma terdakwa kelantai. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000,- setiap kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana kurang lebih enam kali. Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Ripertum No. 29/VER/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. Miranda Diza, SpOG Nip. 19761204 200903 2 003 dokter pada Puskesmas Stabat dengan hasil pemeriksaan pada Genetalia : tampak laserasi trauma tumpul pada



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hymen terputus dan jumlah 2,3,5,6,9,11,12 dengan kesimpulan Hymen tidak intake.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2), UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa GIMIN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan juli 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Ds Namo Kumbahang Kec Salapian Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wib ketika saksi korban NUR LABAIKA sedang tidur dikamar bersama dengan abang saksi korban NUR LABAIKA yang bernama SAWALUDDIN tiba-tiba datang terdakwa GIMIN kedalam kamar dan mendekati saksi korban NUR LABAIKA kemudian saksi korban NUR LABAIKA berkata "MAU NGAPAIN KEK ?.." terdakwa pun menjawab "DIAM AJA KAU" kemudian terdakwa langsung mengangkat saksi korban NUR LABAIKA kedalam kamar terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa lalu terdakwa menidurkan saksi korban NUR LABAIKA diatas tempat tidur sambil berkata "DIAM KAU, KALAU KAU ENGGAK MAU, NANTI KAU KUSURUH TIDUR DILUAR" selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam milik saksi korban NUR LABAIKA setelah itu terdakwa juga membuka sarung dan celana dalam terdakwa sampai keadaan setengah telanjang dan terdakwa langsung menciumi wajah saksi korban NUR LABAIKA dan terdakwa menyuruh saksi korban NUR LABAIKA untuk menghisap kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa pun mencium vagina saksi korban NUR LABAIKA lalu terdakwa pun langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam vagina saksi korban NUR LABAIKA lalu mengoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan naik turun sampai terdakwa merasa klimaks dan pada saat sperma terdakwa akan keluar terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dari dalam vagina saksi korban NUR LABAIKA dan membuang cairan sperma terdakwa kelantai. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000,- setiap kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana kurang lebih enam kali. Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Ripertum No. 29/VER/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. Miranda Diza, SpOG Nip. 19761204 200903 2 003 dokter pada Puskesmas Stabat dengan hasil pemeriksaan pada Genetalia : tampak laserasi trauma tumpul pada hymen inferporata arah jarum jam 2,3,5,6,9,11,12 dengan kesimpulan Hymen tidak intake.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti akan surat dakwaan dan melalui Penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi NUR LABAIKA (tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut)

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi, akan tetapi masih di bulan Juli 2014 sekitar pukul 22.00 Wib ketika saksi bersama dengan abang saksi bernama Sawaluddin alias Sawal, kakek (terdakwa) masuk kedalam kamar saksi kemudian mendekati saksi sehingga saksi terbangun;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa "MAU NGAPAIN KEK" terdakwa menjawab "DIAM AJA KAU" kemudian terdakwa mengangkat saksi ke kamar terdakwa kemudian saksi ditidurkan ditempat tidur terdakwa sambil terdakwa mengatakan kepada saksi "DIAM KAU, KALAU KAU ENGGAK MAU NANTI KAU KUSURUH TIDUR DILUAR"
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi, setelah celana dalam saksi saksi dibuka, terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menciumi saksi dan menindih saksi dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih diluar kemaluan saksi;

- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali menyetubuhi saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kemaluan saksi berdarah kemudian kalau buang air kecil saksi kesakitan;
- Bahwa setelah disetubuhi terdakwa, terdakwa memberi uang sebesar Rp 20.000,- kepada saksi;
- Bahwa terdakwa mengancam kepada saksi apabila tidak menuruti kemauan terdakwa, saksi disuruh tidur diluar;
- Bahwa saksi masih sekolah SD kelas IV
- Bahwa orang tua saksi sudah bercerai sehingga saksi tinggal bersama dengan abang saksi dan kakek (terdakwa)
- Bahwa terdakwa menciumi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, kemudian kemaluan saksi diciumi oleh terdakwa dan saksi juga disuruh menciumi dan mengisap-ngisap kemaluan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat air mani terdakwa dibuang ke lantai;
- Bahwa saksi pernah ditanya sama nenek saksi kenapa pada waktu buang air kecil saksi mengeluarkan darah, sehingga saksi beritahukan perbuatan terdakwa kepada nenek saksi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi SAWALUDDIN alias SAWAL, (tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut):

- Bahwa saksi adalah abang saksi Nur Labaika (saksi korban)
- Bahwa saksi menjadi saksi dipersidangan karena adanya perbuatan menyetubuhi yang dilakukan oleh kakek (terdakwa) terhadap saksi Nur Labaika
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, hanya saksi pernah melihat terdakwa masuk kedalam kamar saksi dengan membawa saksi Nur Labaika kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "MAU NGAPAIN KEK" namun terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi pada waktu pulang sekolah nenek saksi marah-marah kepada saksi dan bertanya kepada saksi "APAKAH KAU PERNAH MELIHAT KAKEK MENYETUBUHI ADIKMU?" kemudian saksi menjawab tidak pernah;

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi tidak ingat, akan tetapi dalam bulan Juni 2014 sekitar pukul 01.00 Wib ketika saksi bersama adik saksi bernama Nur Labaika sedang tidur dikamar, saksi terbangun mau buang air kecil dan setelah buang air kecil saksi masuk kedalam kamar dan saksi melihat kakek (terdakwa) mau masuk ke kamar saksi dan saksi bertanya "MAU NGAPAIN KEK?" kemudian terdakwa menjawab "MAU AMBIL SAPU" kemudian saksi bertanya "KOK MALAM-MALAM CARI SAPU" kemudian terdakwa tidak menjawab dan masuk kedalam kamar terdakwa
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi namun di Bulan Juli 2014 sekitar pukul 14.00 Wib saksi dipanggil oleh nenek saksi dan nenek saksi bertanya kepada saksi "KAU TAHU TIDAK ADIKMU DIAPA-APAIN OLEH KAKEKMU" dan saksi menjawab "ENGGAK TAHU, MEMANGNYA KENAPA NEK" kemudian nenek saksi menceritakan kepada saksi bahwa saksi Nur Labaika telah disetubuhi oleh kakek saksi (terdakwa);
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, saksi menemui saksi Nur Labaika dan saksi Nur Labaika mengakui telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada ayah saksi bernama Bambang Hermanto sehingga adik saksi dibawa oleh ayah saksi ke Aceh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama dengan saksi Nur Labaika tinggal bersama ayahnya di Aceh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BAMBANG HERMANTO: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



putusan pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 19.30

Wib ketika saksi sedang berada dirumah, saksi mendapat telp dari ibu saksi bernama Lasiah memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi bernama Nur Labaika telah disetubuhi oleh mertua tiri saksi bernama Gimin (terdakwa);

- Bahwa mendapat kabar tersebut, saksi berangkat menuju rumah terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wib saksi sampai dirumah terdakwa di Dusun IX Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat kemudian saksi memanggil saksi Nur Labaika tentang kebenaran berita yang disampaikan oleh Lasiah;
- Bahwa setelah saksi tanya kepada saksi Nur Labaika, saksi Nur Labaika mengakui bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali menyetubuhi saksi Nur Labaika kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Polres Langkat
- Bahwa saksi telah bercerai dengan ibunya saksi Nur Labaika dan sekarang saksi tinggal di Aceh dan saksi Nur Labaika dan saksi Sawaluddin tinggal bersama kakek dan nenek;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Nur Labaika kapan terdakwa menyetubuhi saksi Nur Labaika, dan dijawab saksi Nur Labaika pada waktu malam;
- Bahwa umur saksi Nur Labaika adalah 10 tahun dan sekarang baru kelas IV SD;
- Bahwa saksi Nur Labaika dan saksi Sawaludin tinggal bersama ibunya di Jambi kemudian karena ibunya menikah lagi, maka saksi titipkan anak-anak saksi di rumah terdakwa dan nenek namun setelah kejadian tersebut saksi bawa anak-anak saksi ke Aceh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi LASIAH; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi, akan tetapi pada bulan Juni 201 sekitar pukul 16.00 Wib datang cucu saksi bernama Nur Labaika dengan Sawaluddin mendatangi saksi kemudian saksi melihat



putusan.mahkamahagung.go.id

Labaika ada bercak darah kemudian saksi menanyakan kepada saksi Nur Labaika "BERCAK DARAH KENAPA?" namun saksi Nur Labaika menjawab tidak tahu;

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 Wib cucu saksi Nur Labaika dengan Sawaluddin datang bersama anak saksi bernama Fitriah kerumah dan sejak saat itu Nur Labaika dan Sawaluddin tinggal bersama saksi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 anak saksi bernama Krisnawati memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa datang kerumah saksi yang pada waktu saksi sedang tidak berada dirumah dan kata anak saksi bernama Krisnawati mengatakan terdakwa mencium-ciumi saksi Nur Labaika dan dibawa ke meja belakang, sedangkan cucu saksi bernama Sawaluddin tidak dipedulikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 Wib Nur Labaika ke kamar mandi dimana pada saat itu saksi sedang memasak didapur kemudian saksi mendengar Nur Labaika buang air kecil seperti orang dewasa;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi bertanya kepada Nur Labaika "SUARA KENCINGMU KOK KAYAK IBU-IBU YANG UDAH PERNAH MELAHIRKAN, APA KAU UDAH PERNAH DISETUBUHI SAMA ORANG" kemudian dijawab saksi Nur Labaika "MANA ADA"
- Bahwa merasa curiga, saksi menelp anak saksi bernama FITRIA yang tinggal di Medan untuk datang kerumah, pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wib anak saksi bernama FITRIAH memanggil saksi Nur Labaika dan akhirnya saksi Nur Labaika mengakui bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi Nur Labaika sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa atas pengakuan saksi Nur Labaika tersebut, saksi menelp anak saksi bernama Bambang Hermanto yang berada di Aceh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. saksi FITRIAH



putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 13.00

Wib sekitar pukul 13.00 Wib saksi ditelp ibu saksi bernama Lasiah menyuruh saksi untuk pulang kerumah di Dusun IX Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014sekira pukul 10.00 Wib saksi datang ke rumah Dusun IX Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat kemudian saksi menanyakan kepada keponakan saksi bernama saksi Nur Labaika apakah saksi Nur Labaika sudah pernah disetubuhi laki-laki dan akhirnya saksi Nur Labaika mengakui bahwa saksi Nur Labaika disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa saksi tinggal di Medan dan pada waktu saksi Lasiah menelp saksi bahwa saksi Lasiah mencurigai bahwa saksi Nur Labaika sudah disetubuhi oleh laki-laki;
- Bahwa saksi Lasiah curiga karena pernah melihat adanya bercak darah pada saksi Nur Labaika pada saat saksi Nur Labaika buang air kecil dan buang air kecil terdengar seperti orang dewasa;;
- Bahwa saksi Nur Labaika pertama kali tidak mengaku pada saksi, kemudian setelah dibujuk baru saksi Nur Labaika mengaku;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari saksi Nur Labaika, saksi Lasiah menelepon saksi Bambang Hermanto yang merupakan ayah saksi Nur Labaika agar segera datang kerumah saksi Lasiah;
- Bahwa ayah dan ibu saksi Nur Labaika telah bercerai dan ayah saksi Nur Labaika tinggal di Medan sedangkan ibu saksi Nur Labaika tinggal di Jambi bersama suami yang baru;
- Bahwa saksi membawa saksi Nur Labaika ke Puskesmas untuk di visum;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada saksi Nur Labaika apakah pernah terdakwa mengancam kepada saksi Nur Labaika dan saksi Nur Labaika menjawab tidak ada, hanya setelah menyetubuhi saksi Nur Labaika, saksi Nur Labaika diberi uang sebesar Rp 10.000,- sampai dengan Rp 20.000,- untuk jajan;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak pernah melihat perbuatan terdakwa kepada saksi Nur Labaika, hanya berdasarkan keterangan saksi Lasiah dan pengakuan saksi Nur Labaika saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di depan persidangan dibacakan visum et repertum dari Puskesmas Stabat No 029/VER/I/2015 yang ditandatangani oleh Dr Miranda Diza, SPOG dengan hasil pemeriksaan tampak Genetalia tampak laserasi trauma tumpul pada Hymen Inferporata arah jarum jam 2,3,5,6,9,11,12 kesimpulan hymen tidak intake

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya di rumah terdakwa di Desa Kumbangan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat terdakwa masuk kedalam kamar saksi Nur Labaika alias Ika dengan Sawaluddin alias Sawal dimana kedua saksi tersebut sedang tidur;
- Bahwa terdakwa mendekati saksi Nur Labaika yang merupakan cucu terdakwa dan membangunkan saksi Nur Labaika namun saksi Nur Labaika tidak bangun sehingga niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi Nur Labaika tidak berhasil;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa kembali masuk ke kamar tidur saksi Nur Labaika dan membangunkan saksi Nur Labaika kemudian mengangkat saksi Nur Labaika untuk dibawa masuk kedalam kamar terdakwa;
- Bahwa setelah didalam kamar terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Nur Labaika untuk membuka celana kemudian terdakwa membuka sarung dan celananya, dan setelah celana terdakwa terbuka terdakwa menyuruh saksi Nur Labaika mengisap kemaluan terdakwa dan terdakwa menciumi kemaluan saksi Nur Labaika dan setelah terdakwa menciumi kemaluan saksi Nur Labaika terdakwa menciumi pipi saksi



putusan Nur Labaika sebagai terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Nur Labaika;

- Bahwa saksi Nur Labaika kesakitan pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Nur Labaika kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi Nur Labaika, terdakwa menyuruh saksi Nur Labaika untuk memakaikan kembali celananya dan mengatakan kepada saksi Nur Labaika untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali menyetubuhi saksi Nur Labaika;
- Bahwa saksi Nur Labaika sekarang duduk di kelas IV SD dan berumur 10 tahun;
- Bahwa terdakwa mempunyai istri namun istri terdakwa saksi stroke sehingga istri terdakwa tidak dapat melayani kebutuhan biologis terdakwa lagi;
- Bahwa terdakwa setelah menyetubuhi selalu memberikan uang kepada saksi Nur Labaika sebesar Rp 20.000,-
- Bahwa orang tua saksi Nur Labaika sudah bercerai dimana ayah saksi tinggal di Aceh sedangkan ibunya tinggal di Medan;
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan perbuatan menyetubuhi saksi Nur Labaika yang merupakan cucu terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta bukti Visum et repertum yang telah dibacakan dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIMIN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan sementara diganai dengan denda sebesar Rp 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum, terdakwa mengajukan pleidoi secara tertulis yang pada intinya terdakwa memohon untuk dikurangi hukumannya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan asusila, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan asusila tersebut

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi Pembelaan tersebut secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wib ketika saksi korban NUR LABAIKA sedang tidur dikamar bersama dengan abang saksi korban NUR LABAIKA yang bernama SAWALUDDIN tiba-tiba datang terdakwa GIMIN kedalam kamar dan mendekati saksi korban NUR LABAIKA kemudian saksi korban NUR LABAIKA berkata "MAU NGAPAIN KEK ?.."
terdakwa pun menjawab "DIAM AJA KAU"
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengangkat saksi korban NUR LABAIKA kedalam kamar terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa lalu terdakwa menidurkan saksi korban NUR LABAIKA diatas tempat tidur sambil berkata "DIAM KAU, KALAU KAU ENGGAK MAU, NANTI KAU KUSURUH TIDUR DILUAR"
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam milik saksi korban NUR LABAIKA setelah itu terdakwa juga membuka sarung dan celana dalam terdakwa sampai keadaan setengah telanjang dan terdakwa langsung menciumi wajah saksi korban NUR LABAIKA dan terdakwa menyuruh saksi korban NUR LABAIKA untuk menghisap kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa pun mencium vagina saksi korban NUR LABAIKA lalu terdakwa pun langsung memasukkan batang kemaluan



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sedang beredar kedalam vagina saksi korban NUR LABAIKA lalu mengoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan naik turun sampai terdakwa merasa klimaks dan pada saat sperma terdakwa akan keluar terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dari dalam vagina saksi korban NUR LABAIKA dan membuang cairan sperma terdakwa kelantai;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000,- setiap kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana kurang lebih enam kali.
- Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Ripertum No. 29/VER/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. Miranda Diza, SpOG Nip. 19761204 200903 2 003 dokter pada Puskesmas Stabat dengan hasil pemeriksaan pada Genetalia : tampak laserasi trauma tumpul pada hymen inferporata arah jarum jam 2,3,5,6,9,11,12 dengan kesimpulan Hymen tidak intake.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu:

Kesatu: Melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua: Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

ATAU

Ketiga : Melanggar Pasal 46 UURI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka memberi kebebasan Majelis hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang paling tepat untuk dikenakan kepada terdakwa, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja;
- Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
- Unsur anak;
- Unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa GIMIN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur setiap orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

UNSUR DENGAN SENGAJA;



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang tidak diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/ surat bukti yang ditunjukkan di persidangan telah terungkap bahwa pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wib ketika saksi korban NUR LABAIKA sedang tidur dikamar bersama dengan abang saksi korban NUR LABAIKA yang bernama SAWALUDDIN tiba-tiba datang terdakwa GIMIN kedalam kamar dan mendekati saksi korban NUR LABAIKA kemudian saksi korban NUR LABAIKA berkata "MAU NGAPAIN KEK ?.." terdakwa pun menjawab "DIAM AJA KAU"

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung mengangkat saksi korban NUR LABAIKA kedalam kamar terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa lalu terdakwa menidurkan saksi korban NUR LABAIKA diatas tempat tidur sambil berkata "DIAM KAU, KALAU KAU ENGGAK MAU, NANTI KAU KUSURUH TIDUR DILUAR";

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam milik saksi korban NUR LABAIKA setelah itu terdakwa juga membuka sarung dan celana dalam terdakwa sampai keadaan setengah telanjang dan terdakwa langsung menciumi wajah saksi korban NUR LABAIKA dan terdakwa menyuruh saksi korban NUR LABAIKA untuk menghisap kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa pun mencium vagina saksi korban NUR LABAIKA lalu terdakwa pun langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam vagina saksi korban NUR LABAIKA lalu mengoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan naik turun sampai terdakwa merasa klimaks dan pada saat sperma terdakwa akan keluar terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dari dalam vagina saksi korban NUR LABAIKA dan membuang cairan sperma terdakwa kelantai;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain lalu



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin saksi korban sebesar Rp. 20.000,- setiap kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana kurang lebih enam kali.

Menimbang, bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Ripertum No. 29/VER/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. Miranda Diza, SpOG Nip. 19761204 200903 2 003 dokter pada Puskesmas Stabat dengan hasil pemeriksaan pada Genetalia : tampak laserasi trauma tumpul pada hymen inferporata arah jarum jam 2,3,5,6,9,11,12 dengan kesimpulan Hymen tidak intake;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin saksi Nur Labaika kemudian menggoyang-goyangkan pantat terdakwa hingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin saksi Nur Labaika maka terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat dan melawan hukum sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

UNSUR MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/ surat bukti yang ditunjukkan di persidangan telah terungkap bahwa pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wib ketika saksi korban NUR LABAIKA sedang tidur dikamar bersama dengan abang saksi korban NUR LABAIKA yang bernama SAWALUDDIN tiba-tiba datang terdakwa GIMIN kedalam kamar dan mendekati saksi korban NUR LABAIKA kemudian saksi korban NUR LABAIKA berkata "MAU NGAPAIN KEK ?.." terdakwa pun menjawab "DIAM AJA KAU"

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung mengangkat saksi korban NUR LABAIKA kedalam kamar terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa lalu terdakwa menidurkan saksi korban NUR LABAIKA diatas tempat tidur sambil berkata "DIAM KAU, KALAU KAU ENGGAK MAU, NANTI KAU KUSURUH TIDUR DILUAR";



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa sebagai terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam milik saksi korban NUR LABAIKA setelah itu terdakwa juga membuka sarung dan celana dalam terdakwa sampai keadaan setengah telanjang dan terdakwa langsung menciumi wajah saksi korban NUR LABAIKA dan terdakwa menyuruh saksi korban NUR LABAIKA untuk menghisap kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa pun mencium vagina saksi korban NUR LABAIKA lalu terdakwa pun langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam vagina saksi korban NUR LABAIKA lalu mengoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan naik turun sampai terdakwa merasa klimaks dan pada saat sperma terdakwa akan keluar terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dari dalam vagina saksi korban NUR LABAIKA dan membuang cairan sperma terdakwa kelantai;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000,- setiap kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana kurang lebih enam kali. Menimbang, bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Ripertum No. 29/VER/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. Miranda Diza, SpOG Nip. 19761204 200903 2 003 dokter pada Puskesmas Stabat dengan hasil pemeriksaan pada Genetalia : tampak laserasi trauma tumpul pada hymen inferporata arah jarum jam 2,3,5,6,9,11,12 dengan kesimpulan Hymen tidak intake;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada saksi Nur Labaika setelah melakukan persetubuhan dengan saksi Nur Labaika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah membujuk saksi Nur Labaika agar mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa sehingga unsur membujuk dalam unsur ini telah terpenuhi;

UNSUR ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan serta surat Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar yang dilampirkan didalam BAP Penyidik Kepolisian maka didapat fakta bahwa saksi Nur Labaika lahir di Namo Kumbahang pada tanggal 12 Pebruari 2005 sehingga saksi Nur Labaika masih dikategorikan sebagai anak sehingga unsur anak telah terpenuhi



Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* disebutkan tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/ surat bukti yang ditunjukkan di persidangan telah terungkap bahwa pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wib ketika saksi korban NUR LABAIKA sedang tidur dikamar bersama dengan abang saksi korban NUR LABAIKA yang bernama SAWALUDDIN tiba-tiba datang terdakwa GIMIN kedalam kamar dan mendekati saksi korban NUR LABAIKA kemudian saksi korban NUR LABAIKA berkata "MAU NGAPAIN KEK ?.." terdakwa pun menjawab "DIAM AJA KAU"

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung mengangkat saksi korban NUR LABAIKA kedalam kamar terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa lalu terdakwa menidurkan saksi korban NUR LABAIKA diatas tempat tidur sambil berkata "DIAM KAU, KALAU KAU ENGGAK MAU, NANTI KAU KUSURUH TIDUR DILUAR";

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam milik saksi korban NUR LABAIKA setelah itu terdakwa juga membuka sarung dan celana dalam terdakwa sampai keadaan setengah telanjang dan terdakwa langsung menciumi wajah saksi korban NUR LABAIKA dan terdakwa menyuruh saksi korban NUR LABAIKA untuk menghisap kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa pun mencium vagina saksi korban NUR LABAIKA lalu terdakwa pun langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam vagina saksi korban NUR LABAIKA lalu mengoyang-goyangkan pantat terdakwa dengan naik turun sampai terdakwa merasa klimaks dan pada saat sperma terdakwa akan keluar terdakwa langsung menarik batang kemaluan terdakwa dari dalam vagina saksi korban NUR LABAIKA dan membuang cairan sperma terdakwa kelantai;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan terdakwa mengatakannya kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000,- setiap kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban dimana kurang lebih enam kali. Menimbang, bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Ripertum No. 29/VER/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. Miranda Diza, SpOG Nip. 19761204 200903 2 003 dokter pada Puskesmas Stabat dengan hasil pemeriksaan pada Genetalia : tampak laserasi trauma tumpul pada hymen inferporata arah jarum jam 2,3,5,6,9,11,12 dengan kesimpulan Hymen tidak intake;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memasukkan kemaluan kedalam kemaluan saksi Nur Labaika kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga akhirnya terdakwa berhenti dan mengeluarkan cairan putih dilantai, serta bukti berupa visum et repertum No. 29/VER/I/2015 tanggal 09 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. Miranda Diza, SpOG Nip. 19761204 200903 2 003 dokter pada Puskesmas Stabat dengan hasil pemeriksaan pada Genetalia : tampak laserasi trauma tumpul pada hymen inferporata arah jarum jam 2,3,5,6,9,11,12 dengan kesimpulan Hymen tidak intake maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Nur Labaika sehingga unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa Terdakwa GIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan menurut Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

yang diadukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan seorang anak sehingga menyebabkan saksi Nur Labaika menjadi trauma
- Terdakwa adalah kakek saksi Nur Labaika yang seharusnya memberikan teladan bagi saksi Nur Labaika selaku cucunya
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, terlebih lagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang amarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa GIMIN Bin TUGINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** serta denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari JUMAT tanggal 08 Mei 2015 oleh kami NURHADI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI, SH, dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, BOR BOR PASARIBU selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, TETTY TAMPUBOLON, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat digugat dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA

NURHADI,SH.MH

1. DEWI ANDRIYANI,SH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BOR BOR PASARIBU